



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 171.K/HK.02/DJM/2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TERTENTU MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DAN/ATAU SELEKSI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman dan Tata Cara Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Melalui Penunjukan Langsung dan/atau Seleksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan

- Harga *Liquefed Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DAN/ATAU SELEKSI.

KESATU : Menetapkan pedoman dan tata cara penugasan penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu melalui penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau seleksi.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



TUTUKA ARIADJI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 171.K/HK.02/DJM/2021

TANGGAL : 8 November 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU
MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DAN/ATAU SELEKSI

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU
MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG**

A. PERSYARATAN BADAN USAHA

1. Badan Usaha yang mengikuti penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui penunjukan langsung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
 - b. memiliki kilang minyak dan gas bumi dalam negeri;
 - c. memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG yang meliputi:
 - 1) fasilitas pengangkutan, yang dibuktikan dengan daftar seluruh fasilitas pengangkutan LPG yang dimiliki/dikuasai beserta periode kontrak kerja sama;
 - 2) fasilitas penyimpanan (*storage*), yang dibuktikan dengan daftar seluruh fasilitas penyimpanan LPG (Depot) yang dimiliki/dikuasai beserta periode kontrak kerja sama; dan
 - 3) fasilitas pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dan penyediaan tabung LPG Tertentu, yang dibuktikan dengan daftar seluruh fasilitas pengisian tabung LPG (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)) yang dimiliki/dikuasai beserta periode kontrak kerja sama dan kontrak kerja sama dengan pabrikator tabung;

- d. telah beroperasi atau melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditawarkan;
 - e. memiliki kemampuan pendanaan yang dibuktikan dengan:
 - 1) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun, dan
 - 2) surat keterangan dari Bank Pemerintah yang mencantumkan nominal dana atau jaminan dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian pinjaman dana;
 - f. memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan daftar seluruh Penyalur LPG beserta periode kontrak;
 - g. memiliki pasokan LPG untuk memenuhi volume penjualan tahunan LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG;
 - h. memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu minimum selama 11 (sebelas) hari yang dihitung dari rencana volume penyaluran harian rata-rata penugasan dan dibuktikan dengan jaminan pasokan dan daftar seluruh fasilitas penyimpanan LPG (Depot) atau bagi Badan Usaha yang telah menyalurkan LPG dibuktikan dengan realisasi cadangan operasional LPG 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - i. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Dalam hal pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh anak perusahaan, Badan Usaha harus menyampaikan dokumen:
- a. Akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir yang menunjukkan kepemilikan saham langsung oleh Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - b. Izin Usaha Niaga LPG milik anak perusahaan; dan
 - c. Dokumen kepemilikan dana anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e.


3. Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan dengan kepemilikan saham langsung Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen). Kepemilikan dan/atau penguasaan melalui anak perusahaan dibuktikan dengan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir anak perusahaan.

B. TATA CARA PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Direktur Jenderal menyampaikan undangan serta permintaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan.
2. Badan Usaha menyampaikan rencana pelaksanaan penugasan akan dilaksanakan oleh Badan Usaha atau oleh anak perusahaan, serta dokumen persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Badan Usaha dan Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu membuat Berita Acara Serah Terima dokumen kelengkapan penugasan.
4. Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu melakukan evaluasi kemampuan teknis dan finansial atas dokumen yang diserahkan Badan Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima.
5. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Badan Usaha penerima penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri, yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas Badan Usaha;
 - b. hak dan kewajiban Badan Usaha;
 - c. jangka waktu penugasan;
 - d. volume LPG Tertentu;
 - e. harga patokan dan harga jual eceran LPG Tertentu;
 - f. lokasi penugasan/Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
 - g. tata cara pembayaran;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. sanksi administratif.

6. Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 5, Badan Usaha melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

TUTUKA ARIADJI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 171.K/HK.02/DJM/2021

TANGGAL : 8 November 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU
MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DAN/ATAU SELEKSI

**PEDOMAN DAN TATACARA PENUGASAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU
MELALUI SELEKSI**

A. PERSYARATAN BADAN USAHA

Badan Usaha yang mengikuti penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
2. memiliki kemampuan pendanaan yang dibuktikan dengan:
 - a. laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. surat keterangan dari Bank Pemerintah yang mencantumkan nominal dana atau jaminan dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian pinjaman dana.
3. memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, fasilitas penyimpanan (*storage*), fasilitas pengisian tabung LPG (*bottling plant*), fasilitas penyediaan tabung LPG Tertentu dan fasilitas pemeliharaan tabung, yang dibuktikan dengan:
 - a. dokumen kepemilikan untuk kepemilikan fasilitas;
 - b. salinan kesepakatan bersama dan/atau kontrak kerjasama untuk penguasaan fasilitas.
4. memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG yang dibuktikan dengan daftar seluruh Penyalur LPG beserta periode kontrak;

5. memiliki jaminan pasokan LPG yang dibuktikan dengan:
 - a. kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG, salinan rekomendasi impor, atau salinan dokumen kontrak jual beli; dan
 - b. salinan spesifikasi LPG yang diniagakan.
6. memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu minimum selama 11 (sebelas) hari yang dihitung dari rencana volume penyaluran harian rata-rata penugasan yang dibuktikan dengan:
 - a. jaminan pasokan;
 - b. daftar seluruh fasilitas penyimpanan LPG (Depot); dan
 - c. Surat Pernyataan kesanggupan memiliki jaminan cadangan LPG di Terminal LPG/Depot.
7. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

B. TATA CARA SELEKSI

1. Direktur Jenderal menyampaikan undangan dan dokumen seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui pos dan email.
2. Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal melakukan penjelasan dokumen seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
3. Badan Usaha menyampaikan kesanggupan keikutsertaan dalam seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang dituangkan dalam berita acara paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Badan Usaha yang telah menyampaikan kesanggupan keikutsertaan dalam seleksi, wajib menyerahkan dokumen seleksi kepada Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu pada jadwal yang telah ditentukan, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan mengikuti proses seleksi dan penyampaian dokumen seleksi;
 - b. formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar;
 - c. rencana kerja dan anggaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - d. Surat pernyataan mematuhi persyaratan administrasi;
 - e. Surat pernyataan mematuhi persyaratan teknis;

- f. Surat pernyataan mematuhi persyaratan finansial dan komersial;
 - g. usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu; dan
 - h. Persyaratan lainnya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf A.
5. Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, Direktur Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu penyerahan dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang dituangkan melalui surat Direktur Jenderal.
 6. Penyerahan dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam sampul tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh Badan Usaha calon peserta seleksi kepada Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan.
 7. Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu melakukan pembukaan dan pemeriksaan dokumen seleksi.
 8. Dalam hal dokumen seleksi yang telah diperiksa dinyatakan tidak lengkap, peserta seleksi dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut.
 9. Hasil pembukaan dan pemeriksaan dokumen seleksi dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.
 10. Badan Usaha calon peserta seleksi yang telah menyerahkan dokumen seleksi dan dinyatakan lengkap, diberikan tanda terima dari Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu sebagai bukti penerimaan yang sah dan dicatat sebagai peserta seleksi.
 11. Badan Usaha calon peserta seleksi yang menyerahkan Dokumen Seleksi tidak sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan, dinyatakan gugur sebagai peserta seleksi.
 12. Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu melakukan evaluasi dokumen seleksi.
 13. Dalam hal diperlukan, Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dapat meminta pemaparan dan klarifikasi dokumen seleksi kepada Badan Usaha.
 14. Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu melakukan verifikasi lapangan Penyalur Badan Usaha.

15. Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu melakukan penilaian akhir berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. penilaian teknis, dilakukan terhadap kesiapan infrastruktur pada fasilitas penyimpanan (*storage*), pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dan fasilitas pendistribusian Badan Usaha;
- b. penilaian keuangan, dilakukan terhadap laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen dan surat keterangan dari Bank Pemerintah yang mencantumkan nominal dana atau jaminan dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian pinjaman dana;
- c. penilaian usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, dilakukan terhadap usulan harga patokan; dan
- d. Penilaian kinerja, dilakukan terhadap:
 - 1) pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG; dan
 - 2) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Penentuan peringkat pembobotan dokumen seleksi sebagai berikut:

No.	Penilaian Dokumen Persyaratan	Peringkat Pembobotan
1	Penilaian teknis	Pembobotan Utama
2	Penilaian keuangan	Pembobotan Kedua
3	Penilaian usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu	Pembobotan Ketiga
4	Penilaian kinerja	Pembobotan Keempat

C. PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI

1. Berdasarkan hasil penilaian akhir atas dokumen seleksi, Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu menyampaikan urutan peringkat peserta seleksi serta pemenuhan nilai minimal yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi kepada Direktur Jenderal.
2. Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu kepada Menteri.
3. Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, Direktur Jenderal menetapkan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan


Pendistribusian LPG Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok paling sedikit:

- a. identitas Badan Usaha;
 - b. hak dan kewajiban Badan Usaha;
 - c. jangka waktu penugasan;
 - d. volume LPG Tertentu;
 - e. harga patokan dan harga jual eceran LPG Tertentu;
 - f. lokasi penugasan/Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
 - g. tata cara pembayaran;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. sanksi administratif.
4. Direktur Jenderal mengumumkan Badan Usaha pemenang seleksi sebagai pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.
 5. Direktur Jenderal melakukan penyerahan Surat Keputusan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu kepada Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal tidak terdapat Badan Usaha yang menyampaikan kesanggupan dan keikutsertaan seleksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penunjukan langsung Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 huruf A Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Dokumen seleksi yang telah diserahkan oleh Badan Usaha calon peserta seleksi menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



TUTUKA ARIADJI